



PUTUSAN

NOMOR 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi di muka sidang;

Telah meneliti bukti lainnya di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 6 Nopember 2017 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor: 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 Nopember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 406/19/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas selama satu tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai empat orang anak yang bernama;

- **Anak I** (lk), umur 12 tahun
- **Anak II** (lk), umur 10 tahun
- **Anak III** (pr), umur 7 tahun
- **Anak IV** (pr), umur 5 tahun

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

a. Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, sehingga Tergugat tidak lagi mepedulikan biaya kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tanggal 3 Nopember 2017 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat hingga menghancurkan barang-barang rumah tangga dan merusak pakaian-pakaian Penggugat, dan akhirnya Tergugat juga mengusir Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Nopember 2017 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirinkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Nopember 2017 dan pada tanggal 17 Nopember 2017 dengan masing masing relaas Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis, dan ketidakhadiran tergugat tanpa berita dan alasan yang sah. Kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti lain sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan anjung Tiram, Kabupaten Asahan Nomor 406/19/XI/2004 Tanggal 4 Nopember 2004 setelah dicocokkan dengan aslinya lalu ketua majelis membubuhkan tanda tangan diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi saksi, yaitu :

1. Farida binti Usman, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Langgar Dusun VI, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi adalah tetangga;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Sahroji;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 Nopember 2004 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu tahun lamanya kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai sekarang dan telah mempunyai anak tiga orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga tidak memperdulikan biaya kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Nopember 2017 disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta biaya nafkah lalu Tergugat menghancurkan barang barang rumah tangga dan merusak pakaian Penggugat yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, maka sejak tanggal 4 Nopember 2017, maka Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi dan selama itu pula tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin;

- Bahwa saksi selaku pihak tetangga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

2. Yanti Wulandari binti Ameruddin, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Langgar Dusun VI, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi Kedua tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah adik kandung penggugat;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Indra Sahputra;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 Nopember 2004 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu tahun lamanya kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai sekarang dan telah mempunyai anak tiga orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja untuk

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.



mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga tidak memperdulikan biaya kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Nopember 2017 disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta biaya nafkah lalu Tergugat menghancurkan barang barang rumah tangga dan merusak pakaian Penggugat yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, maka sejak tanggal 4 Nopember 2017, maka Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi dan selama itu pula tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat sesuai Pasal 154 R.Bg, yaitu dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga untuk mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama itu pula tanpa nafkah dalam bentuk apaun untuk Penggugat; hingga saat sekarang baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

Menimbang bahwa jawaban atau bantahan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 149 R.Bg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak satu tahun yang lalu dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan benar Tergugat

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 Nopember 2017 hingga sekarang belum pernah kembali.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi sebagai mana tersebut di atas. Alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 4 Nopember 2004 telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Kisaran secara formil dapat diterima sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 76 PP Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan nilai keterangan kedua saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tergugat sudah tidak memperdulikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah. Hal ini mengindikasikan adanya perselisihan secara terus menerus diantara keduanya. Kondisi tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya. Keadaan seperti ini membuat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai lagi. Begitu pula tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit terwujud kembali dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagai mana tercantum di dalam petitum Nomor 1 dan 2 dalam surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka berdasarkan pasal 71 Ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang – undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan Salinan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal kedua belah pihak dan atau ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat dilangsungkannya perkawinan kedua belah pihak atau ke kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dicatatkannya perkawinan kedua belah pihak. Guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini. Dengan demikian petitum Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, pada hari ini Rabu tanggal 22 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 H. Oleh kami Drs.H.

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin,SH.,MH Ketua Pengadilan Agama Kisaran yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah,MH serta Dr.H. Armansyah Lc, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag.,MH, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.H. Alimuddin,SH.,MH

Anggota,

Anggota,

Dra.Hj.Nurul Fauziah.,MH.

Dr.H. Armansyah,Lc, M.H.

Panitera

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak : Rp. 330.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1030/Pdt.G/2017/PA.Kis.